

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARJANJI
KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

WIDIA AIDINA DAMANIK

178520061



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARJANJI
KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

WIDIA AIDINA DAMANIK

17.852.0061



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kecamatan
Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara


Nama : Widia Aidina Damanik

NPM : 17.852.0061

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

**Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing**


Drs. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Pembimbing II



Dr. Heri Kusmatnto, MA
Dekan


Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 30 Juni 2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagiann tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26.04.2021

Widia Aidina Damanik

17.852.0061

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASITUGAS
AKHIR/SKRIPSI/ UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDIA AIDINA DAMANIK
NPM : 17.852.0061
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MERJANJI KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengeloladalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan

26.04.2021



ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARJANJI KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Analisis merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2020 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengelolaan Keuangan Desa dalam Dana desa di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Tahun 2020 dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Tahun 2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa, observasi dan dokumentasi untuk mendukung hasil wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa marjanji pada tahun 2020 masih adanya hambatan. Kurangnya SDM mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan itulah yang menjadi hambatan pengelolaan keuangan Desa tersebut. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan pelatihan agar sumber daya manusia meningkat.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT VILLAGE MARJANJI VILLAGE SIPISPIS DISTRICT, SERDANG BEDAGAI REGENCY, NORTH SUMATERA

Analysis is an attempt to understand and explain the process for a problem and the various things that are in it. Village Financial Management is all activities which include planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. The village financial management policy for the 2020 fiscal year is a new financial management system for the village. So there are still many adjustments to be made in a comprehensive manner until technical implementation. This study aims to know and understand the management of Village Finances in Marjanji Village, Sipispis District in 2020 and to find out what obstacles occur when managing Village Finance in Marjanji Village, Sipispis District, 2020. This research uses qualitative methods where this research is descriptive which provides a clear picture. About the problems studied. Data collection techniques through interviews with informants who know information about village financial management, observation and documentation to support the results of interviews. The results of this study indicate that financial management in Marjanji village in 2020 still has problems. Lack of human resources and delays in reporting due to late funds fell into obstacles to the village's financial management. As for the effort made, the village government can only wait for funds from the center and conduct training so that human resources are increased.

Keywords: Analysis, Village Financial Management

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Widia Aidina Damanik dilahirkan di Masangau pada tanggal 10 Februari 1997 dari ayah Abdul Haris dan Ibu Siti Juleha. Penulis merupakan putri kedua dari empat (4) bersaudara.

Penulis bersekolah di SD Negeri No. 105451 Silau Padang dan menamatkan sekolah dan lulus pada tahun 2009 dan bersekolah SMP di SMP Negeri dua Sipispis lulus pada tahun 2012 dan bersekolah SMA di SMK Dipanegara Tebing Tinggi lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di tempatkan dibagian Umum di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara kota Medan pada bulan Agustus tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan tak lupa pula shalawat beserta salam senantiasa terucap kepada Nabi Muhammad SAW serta kaum dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua cinta yaitu ayah saya dan ibu saya yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos. M. IP selaku Dekan Bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Drs, Indra Muda MAP, selaku pembimbing I penulis
8. Bapak Nasrullah Hidayat, S.pd, M.Sc, selaku sekretaris dalam seminar saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada penulis serta semua staf administrasi Universitas Medan Area.
10. Bapak Ir. Jasmadi Selaku Kepala Desa Marjanji Kecamatan Sipispis
11. Bapak Ahmad Saddam Bahri Purba Selaku Sekertaris Desa Marjanji Kecamatan Sipispis
12. Bapak Abdul Mufti Selaku Bendahara Desa Marjanji Kecamatan Sipispis
13. Bebarapa Masyarakat yang telah menjadi informan penulis
14. Sahabat seperjuangan Khalfia Airin, Riska Nadila, Amalia Fazira , Sindi Dea Ginting, Novi Irmayani, Triswady Silaban, Khaikal Mustafa, Fahrizai, Ryan Azhari, Andi Josua Manurung, Fauzhan azhima. Serta sahabat dari SD yaitu Maya Purba yang telah memberikan dukungan dan doanya,

semoga kita semua sukses. Serta seluruh teman teman se-Almamater 2017 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

15. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan semangat, dukungan dan doanya sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis dengan senantiasa menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bagi perkembangan skripsi selanjutnya dan bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.

Medan, 2020

Hormat Penulis

Widia Aidina Damanik

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Defenisi Analisis.....	6
2.2 Pengertian Kebijakan.....	9
2.3 Analisis Kebijakan.....	11
2.4 Manajemen	13
2.5 Defenisi Desa.....	14
2.6 Keuangan Desa	15
2.7 Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.8 Penelitian Relavan	23
2.9 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Informan Penelitian	29
3.4 Tehnik Analisis Data	30
3.5 Instrument Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Deskripsi objek penelitian	32
4.1.2 Visi dan Misi Desa Marjanji Kecamatan.....	39
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Marjanji	40
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa.....	45
4.2.2 Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	27
Bagan 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Tahun 2020	35
Bagan 3. Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Tahun 2020	40



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis agama.....	33
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Marjanji Berdasarkan Jenis Mata Pencarian	35
Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Suku	36
Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	37
Tabel 5. Sarana Fasilitas Desa Marjanji Kecamatan Sipispis	38
Tabel 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan Desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya.

Harapan supaya Desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi Desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian Desa dan pembangunan Desa, Membangun kemandirian Desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan Desa yang baik, dan di ikuti dengan tata kelola program yang baik pula, Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Tugas pokok, peran dan fungsi dari pemerintahan Desa yang berdasarkan amanat undang-undang dijalankan oleh kepala Desa dan semua komponen yang ada di Desa merupakan tugas yang tidak ringan, karena merupakan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa di butuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat Desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, desa diberikan kewenangan dan anggaran dana dari APBN yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan pelayanan publik desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana desa yang diberikan kepada Desa akan di kelola oleh Pemerintah Desa, agar tujuan desa tercapai. Sama hal nya dengan pengelolaan keuangan Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesaa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

RPJMDesa Desa Marjanji, merupakan rencana strategis Desa Marjanji untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJMDesa tersebut nantinya menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki kesempatan untuk

melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti Partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan RKP Tahun 2020 masih banyak isu permasalahan di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis dan masih ada hambatan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu kendala yang dikatakan Kepala Desa Marjanji adalah kurangnya SDM yang mampu mengelola keuangan desa.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pada proposal ini mengenai:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marjanji ?
2. Apa saja Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Marjanji?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan hasil dari penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis.
2. Bagi desa dan pihak lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan masukan atau referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi sesuai yang dibutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan cara mengurai, dan mengelompokkan untuk mencari maknanya. Analisis berasal dari bahasa Yunani, *analisis*, analisa yaitu suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset. Atau yang bisa diartikan suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-hubungannya.

Daryanto (2008 :40) mengemukakan “Analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, proses pemecahan masalah yang di mulai dengan dugaan akan kebenarannya”,. Menurut KBBI analisis “ penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya”.

Sedangkan Kusri dan Andri Koniyo (2007: 59) mengemukakan analisis dapat di definisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Bagian analisis dalam suatu karya ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, umumnya merupakan puncak ujian bagi seorang penulis. Kekeliruan dalam menganalisis dan menafsirkan data membuat akibat yang besar terhadap kesimpulan dan juga saran. Orang yang melakukan analisis lazim disebut dengan

penganalisis, sedangkan proses, perbuatan dan cara melakukan analisis disebut dengan penganalisan.

Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisis diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas.

Abdul Halim (2002:40) dalam bukunya Analisis Investasi Mengemukakan, menguraikan bahwa analisis dapat dilihat sesuai dengan kegunaannya yaitu:

1. Analisis Teknikal
Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.
2. Analisis Kekuatan Relatif (*Relative Strength Analysis*)
Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.
3. Analisis Fundamental
Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya, faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.
4. Analisis Instansi Individual
Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai.

2.2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Bernadus Luan kali (2007:145). berpendapat bahwa kebijakan adalah “Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan

warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara *real* untuk warga negara”.

Woll sebagaimana di kutip Tangkilisan (2003:2) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan “aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, namun berdasarkan kepentingan masyarakat. Kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Brian W.Hogwood and Lewis A. Gunn dalam kutipan Tangkilisan (2003:5) mengemukakan secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai,

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan memiliki tiga proses yang harus dikaji. Pengkajian dilakukan agar memudahkan aparatur dalam membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi.

Adapun Woll dalam Tangkilisan (2003:2) mengemukakan terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

2.3 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. William N.Dunn (2003:43) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* mengemukakan Analisis kebijakan adalah “suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik”. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan

merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.

William N.Dunn (2003:1) mengemukakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

1. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
3. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi.

Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun diakhir penerapan kebijakan. Budi Winarno (2005:27) Mengemukakan analisis kebijakan “berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan”.

Sementara Joko Widodo (2007: 20-22) dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik* mengemukakan Analisis kebijakan memiliki beberapa ciri, , bahwa ciri-ciri dari analisis kebijakan sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (*cognitive activity*).
2. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif.
3. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan.
4. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik.

2.4 Manajemen

Manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk di kerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.

Adapun unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu *man, money, mothode, machines, materials, dan market*. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (asset) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Malayu S.P. Hasibuan (2012:1) mengemukakan “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Azhar Arsyad (2002;1) mengemukakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju tercapainya tujuan bersama.

G.R. Terry (2010:16) Mengemukakan “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

2.5 Defenisi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003:1) Mengemukakan Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat,.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, dan masih banyak lagi. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tugas pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

2.6 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa juga adalah semua

hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Herlianto (2017:12) Mengemukakan “Keuangan Desa sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di Desa, Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan masyarakat”.

Selanjutnya Herlianto (2017:19) Juga Mengemukakan ada beberapa prinsip yang sangat perlu diperhatikan dalam keuangan Desa yaitu :

1. dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa.
2. dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik.
3. bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Keuangan Desa yang tercermin dalam APB Desa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah. Setiap tahun, Kepala Desa menetapkan ABP Desa Melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa di susun oleh sekretaris desa berdasarkan pada RKP Desa. APB Desa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa Keuangan Desa di kelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “Asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Keuangan Desa yang tercermin dalam APB Desa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah. Setiap tahun, Kepala Desa menetapkan ABP Desa Melalui musyawarah bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Keuangan Desa di kelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa.

2.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Bastian (2015: 91) Mengemukakan “Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, sehingga pencapaian tujuan organisasi”. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional”.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan Desa terdapat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diatur dalam bab 4 bagian ke 1.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan des terkait dengan perencanaan pengeolaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan apapun yang membantu perkembangan dalam pembangunan. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Berknaan dengan pelaksanaan keuangan Desa, Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa”.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan Keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan

pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa diatur dalam permendagri nomor 20 tahun 2018.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Kurnia (2015: 90) Mengemukakan “Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran”.

Kegiatan penatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Sujarweni (2015: 21) Mengemukakan Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Mekanisme Penatausahaan terdapat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 .

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pckerjaan yang telah dilakukan selama satu

periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hoesada (2016: 1) Mengemukakan “Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhlisan data transaksi bisnis”.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik. Pertanggungjawaban juga merupakan suatu yang harus di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kegiatan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDesa harus diinformasikan kepada

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa sebagai berikut :

1. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.8 Penelitian Relevan

Penelitian yang sejenis yang pertama peneliti ambil adalah penelitian dari Zulkarnain Zulkarnain, Widi Nurdiati yang berjudul Analisis Pengelolaan

Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi mengetahui hambatan dalam penerapan dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data mengenai pengelolaan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data cara mereduksi, menyajikan hingga memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBD Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri. Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.

Penelitian yang sejenis selanjutnya yang peneliti ambil dari penelitian Nirwana Ahmad yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014 dan kesiapan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, khususnya dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu: Desa Passeno, Desa Tonroge, dan Desa Tonrong Rijang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara pada 3 desa dengan 15 informan (kepala desa, sekretaris, bendahara, ketua BPD, dan masyarakat), observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Selain itu, di 3 Desa pada Kecamatan Baranti aparat pemerintah desa belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu dalam pelaksanaan pemerintahan desa, keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan UU Desa serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai ke pemerintah desa, sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Passeno, Desa Tonroge, dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian sejenisnya yang ketiga peneliti ambil dari penelitian Khalida Shuha Yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desi Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa

yang ada di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sipispis yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat desa, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.


2.11 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2015:91) Mengatakan Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antara variabel yang disusun teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian.

Kerangka berpikir ini dimulai dari Pengelolaan Keuangan Desa yang dikaitkan dengan penerapan aspek pengelolaan keuangan desa yang berupa

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang di laksanakan oleh perangkat desa dengan di kepalai oleh Kepala Desa dan di awasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Serta Dibantu oleh Pendamping Desa. Lalu di analisis apa saja hambatan yan ada dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sugiyono (2014:11) Mengatakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Sugiyono (2015: 21) Mengemukakan Karakteristik penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian untuk menentukan lokasi penulis mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya,

dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian adalah di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di JalanJalan Besar Sipispis-Tebing Tinggi Kode Pos 20992 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dan peneliti melakukan penelitian dari bulan September – Februari 2021. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian Karena di Desa Marjanji masih adanya kendala dalam pengelolaan keuangan desa seperti masih kurangnya SDM di Desa tersebut.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2016:139) Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam, Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) “Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti”. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa di Desa Marjanji.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) “Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari “. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah

Kepala Desa, Bendahara di Kantor Kepala Desa dan BPD di Desa Marjanji.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) “Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif”. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Masyarakat atau Tokoh Masyarakat .

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menganalisis lima indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Penatausahaan.
- d. Pelaporan.
- e. Pertanggungjawaban.

Sugiyono (2012:335) Mengemukakan “Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Berikut tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara menyesuaikan dokumen-dokumen yang terkait antara pengelolaan keuangan desa di Desa Marjanji dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang pengelolaan keuangan desa, faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis setelah melakukan penelitian di Kantor Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa di Desa Marjanji meliputi 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dimana pengelolaan keuangan Desa Marjanji dilakukan oleh perangkat Desa yang di bantu oleh Pendamping Desa dan di awasi oleh BPD. tahap perencanaan keuangan pada Desa Marjanji secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Pada tahap pelaksanaan keuangan pada Desa Marjanji berjalan lancar karena sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018, penatausahaan yang dilakukan bendahara juga baik dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan menulis penerimaan dan pengeluaran dana desa di buku kas umum. Pelaporan keuangan Desa marjanji belum bisa di katakan baik dikarenakan mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa. Tahap terakhir pertanggung jawaban Desa di Kecamatan pispis kabupaten serdang bedagai hanya membuat laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada pemerintahan yang berwenang tidak publikasi laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa pertanggung jawaban keuangan Desa marjanji belum bisa dikatakan baik dikarenakan tidak adanya asas transparan.

1. Hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa Marjanji adalah kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga membuat kurang efektifnya dalam mengelola keuangan Desa Marjanji, Hal ini ditunjukkan karena kurangnya SDM terjadi keterlambatan pelaporan dan hambatan selanjutnya ialah tidak adanya pertanggung jawaban yang di publikasikan ke masyarakat, sehingga kurang nya informasi yang di terima masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan penulis setelah melakukan penelitian di Kantor Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk aspek Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kecamatan Sipispis yang sudah sesuai dengan permendagri, Pemerintah Desa Marjanji diharapkan lebih meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pengelola keuangan desa dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan keuangan desa sejalan dengan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Dan untuk aspek yang belum sesuai sebaiknya Pemerintahan desa lebih meningkatkat SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan Keuangan Desa. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/ pelatihan terhadap pemerintah Desa marjanji yang ada di Kecamatan sipispis kabupaten serdang bedagai , terkhusus bagi bendahara Desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Desa, supaya laporan

pertanggung jawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.

2. Terkait hambatan yang telah terjadi dalam mengelola keuangan Desa Marjanji sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikannya lagi agar tidak ada lagi kendala dalam pengelolaan keuangan Desa Marjanji, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Halim (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Jakarta:Salemba empat
- Dunn, William.N (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada
- Hasibuan, Malayu Sp. (2012). *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas.Jakarta : Bumi Aksara.
- Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing:Yogyakarta.
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. (2000). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*.Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong dan Lexy, J. (2007).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Muda, Indra dan Beby Mashito. (2017).*Analisis Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama
- Robbins, Stephen O dan Timothy A judge. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Afabeta.
- Wulandari, Dwi. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan,Akuntabel, Partisipasif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus: Desa Karang,Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Naskah Publikasi*. Universitas Mercu BuanaYogyakarta.
- Yoyo. (2017). *Pengembangan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Atmaja, Dinar Aji, (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*,<http://eprints.ums.ac.id/42652>.Universitas Muhamadiyah Surakarta.

- Firmansyah, Amrie (2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 No 2. Politeknik Keuangan Negara STAN
- Fitri, Yulia, Nurhadi 2017. *Analisis dan Sistem Perancangan Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru Dengan Menggunakan Metode Simple Addictive Weighting (SAW) Pada SMK Yadika Jambi*. Jurnal Manajemen Sistem Informasi Volume 2 No 1. Stikom Dinamika Bangsa Jambi.
- Sugiman.(2018). *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum Volume 7 No 1. Universitas Suryadarma.
- Sunarti, Nyoman, Ni Nyoman Yunita Lestari, dkk. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung*. Ejournal.undiksha.ac.id. Volume 8 No.1. Universitas Pendidikan Ganesha
- Tri, Neny Indrianasari. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak Volume 1 No 2. STIE Widya Gama Lumajang.
- Wijaya, Endra dan Mochamad Firmansyah Roni. (2019). *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Ejournal.balitbangham.go.id Volume 13 No.2. Universitas Pancasila.

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Lain:

<http://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

<http://www.keuandangesa.info/2018/05/penelolan-keuangan-desa-permendagri-20-2018.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

<http://www.keuandangesa.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/156/100> di akses pada tanggal 15 Oktober 2020

<http://www.google.com.sg/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html> di akses pada tanggal 15 Oktober 2020

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudesasa.pdf> di akses pada tanggal 15 Oktober 2020

<https://www.keuangandesasa.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Tahun 2019-2025



